



## Pengajuan Penangguhan UMK hingga Desember

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta menggelar sosialisasi besaran upah minimum kota kabupaten (UMK) 2016 bagi para pengusaha. Sosialisasi dihadiri 125 perwakilan pengusaha di Kota Yogyakarta, Rabu (18/11).

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya, Hadi Mochtar, mengatakan, sosialisasi UMK 2016 sesuai keputusan Gubernur DIY ditetapkan yakni Rp1.452.400 kepada pengusaha. Bagi pengusaha keberatan atas UMK 2016 yang telah ditetapkan bisa mengajukan penangguhan ke Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta hingga akhir tahun ini.

"UMK Tahun 2016 telah ditetapkan, naik sebanyak 11,5 persen dari UMK 2015 silam. Kenaikan tersebut adalah gabungan inflasi dan pedapatan domestik bruto," ujar Hadi, Rabu (18/11).

Hadi menambahkan, UMK Kota Yogyakarta 2016 yang telah ditetapkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, besarnya lebih tinggi dibanding dengan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan yaitu Rp 1.410.618. UMK yang baru ini juga merupakan hasil pembicaraan antara pihak pekerja dan pemberi kerja.

"UMK 2016 ini merupakan hasil analisis KHL dari Dewan Pengupahan yang membutuhkan waktu yang lama dan tahapan yang panjang. Hal ini juga merupakan hasil pembicaraan antara Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja," ujar Hadi.

Bagi pengusaha keberatan atas UMK 2016 yang telah ditetapkan bisa mengajukan penangguhan ke Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta. Batas waktu yang diberikan untuk pengajuan penangguhan sampai akhir Desember 2015, sebelum UMK 2016 diberlakukan pada 1 Januari 2016.

Namun, tambah Hadi, saat ini belum ada pengusaha yang mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK 2016, sementara protes tidak terjadi pada kalangan buruh.

Ia menegaskan jika ada perusahaan diketahui tidak menerapkan UMK 2016, padahal perusahaan bersangkutan tidak mengajukan penangguhan, Dinsosnakertrans akan memberikan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Pengusaha sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan penangguhan. Namun, jika ada yang ketahuan tidak menerapkan UMK 2016, maka kami akan memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku," pungkasnya. (rfk)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005